



PUTUSAN

Nomor 615/Pdt.G/2021/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, NIK 131203520674xxx, tempat dan tanggal lahir Kp. Baru, 12 Juni 1974, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxx Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone **0823916xxx** dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: efnimulyani29@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK 131203120775xxx tempat dan tanggal lahir Rambah, 12 Juli 1975, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 615/Pdt.G/2021/PA.TALU, tanggal 4 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 615/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 1995 M/ 24 Muharram 1416 H, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/01/VIII/95 tertanggal 31 Juli 1995 M, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jorong Sukamenanti, Nagari Aua Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selama 2 bulan, kemudian pindah kerumah kontrakan yang beralamat di Jorong Sukamenanti, Nagari Aua Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah milik kakak Tergugat yang beralamat di Rambah, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah kerumah kediaman bersama yang beralamat di Zikra Elektronik, Jorong Kampung Cuadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Lima (5) orang anak yang bernama;
 - 3.1 **Anak I**, lahir tanggal 15 April 1996 di Sukamenanti;
 - 3.2 **Anak II**, lahir tanggal 04 Februari 2001 di Kampung Cubadak;
 - 3.3 **Anak III**, lahir tanggal 30 April 2006 di Kampung Cubadak;
 - 3.4 **Anak IV**, lahir tanggal 27 Juli 2017 di Kampung Cubadak;
 - 3.5 **Ainayya Jazila Silmi**, lahir tanggal 30 Juli 2015 di Kampung Cubadak;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan April 2006 rumah tangga

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 615/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Bahwa Tergugat Ketahuan berselingkuh dengan perempuan yang bernama Iris yang beralamat di Jorong Pinagar, Nagari Aua Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dan perempuan yang bernama Widia Safitri yang beralamat di Zikra Elektronik Pasar Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Apabila Penguat menasehati Tergugat untuk merubah semua sikap dan perilaku Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga antara penguat dengan Tergugat, namun Tergugat selalu acuh serta tidak memperdulikan Penguat;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penguat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Juni 2019 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, karena Penguat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat ketahuan menikah lagi tanpa sepengetahuan Penguat, maka sejak saat itu Penguat dan Tergugat pisah rumah dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 2 tahun 3 bulan lamanya.
 6. Bahwa Penguat tidak berusaha untuk memperbaiki rumah Tangga Penguat dengan Tergugat, karena Tergugat sudah menikah lagi dan sekarang Penguat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
 7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penguat merasa rumah tangga Penguat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penguat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
 8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penguat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 615/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan isinya oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

- A. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/01/MIII/95, tertanggal 31 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat; yang bermaterai cukup, *nazegelen* pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;
- B. Saksi;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keterangannya sebagai berikut;

1. **Saksi I**, yang merupakan Keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1995;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Cubadak, Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak bulan April 2006;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi, bahkan sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahuinya dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa Tergugat sudah jarang pulang sejak 7 (tujuh) tahun terakhir ini, bahkan sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
 - Bahwa Keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, yang merupakan Tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1995;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Cubadak, Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak bulan April 2006;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 615/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi, bahkan sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahuinya dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Tergugat sudah jarang pulang sejak 7 (tujuh) tahun terakhir ini, bahkan sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Juni 1995;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 615/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأتته فهو ظالم - أو قال : لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 615/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 hingga 5 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak mengetahui sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta penyebab dari perselisihan tersebut bukan merupakan fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri melainkan keterangan dari Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi tentang keadaan Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lalu adalah fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi mengenai pisah rumah dan perselisihan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I dan saksi II di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun keterangan saksi I dan II Penggugat tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), tanpa mengetahui secara langsung penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui realita bahwa telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 615/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah berlangsung sejak 3 (tiga) tahun belakangan, dengan demikian kesaksian saksi I tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 yang berbunyi "Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak bulan April 2016 dan berpisah sejak 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun bulan April 2016 dan telah pisah rumah 3 (tiga) tahun lamanya;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 3 (tiga) tahun lamanya serta perpisahan tersebut bukan terjadi karena adanya persetujuan maupun maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang benar telah

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 615/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perpecahan dan perselisihan terus menerus dan dalam waktu yang lama hingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni telah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitem gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 615/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan 27 Rabiul Awal 1443 *Hijriyah* oleh **Syafrul, S.H.I., M.Sy**, sebagai Ketua Majelis dan **Marfiyunaldi, S.Sy** serta **Mi'rajun Nashihin, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Replanheroza, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Marfiyunaldi, S.Sy.

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 615/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti

Replanheroza, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	900.000,00
PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah)